



PUTUSAN

Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

PEMDHDN, beragama Islam, umur 43 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon**";
MELAWAN

TERMDHDN, beragama Islam, umur 49 Tahun, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, beralamat di Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk., tanggal 15 Nopember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nomor : NOMOR, tertanggal 2 Maret 2002;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Depok, Jawa Barat 16517
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, sampai memiliki 2 orang anak, putri dan putra;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak setelah lebaran 2015 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah keuangan (berhutang tanpa izin, mengambil uang pemohon tanpa bilang, tidak mensyukuri rejeki yang ada sering mengeluh masalah uang) cara mendidik anak, jangan memelihara kucing karena kotorannya bau dan najis tapi Termohon tidak mau mendengarkan sehingga rumah sekarang ini bau tai kucing dan kencing kucing, tercium dari depan rumah sampai belakang, cara mengatur rumah yang sekedarnya, mencuci yang nggak bersih sehingga baju anak-anak dekil dan berjamur, mengungkit ungkit pemberian yang lampau, diberitahu selalu dibantah dan dilawan;
5. Pemohon sering merasa tidak dihargai karena memberikan uang yang menurut Termohon sedikit dan sering direndahkan karena Termohon merasa memiliki derajat yang lebih tinggi dari pemohon sehingga pernah terucap kata-kata "Kalau dia butuh ini (sambil menunjuk vaginanya) dia akan datang kesini". Dan "Tenang aja dia nggak akan berani menceraikan saya";
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut bisa berulang-ulang sampai Pemohon mengatakan bahwa Termohon bukanlah istri dari termohon;

halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3361/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa termohon pernah mengajukan gugatan cerai pada 17 Januari 20017 dengan nomor perkara: 0284/Pdt. G/2017/PA. Dpk;
8. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon susah didamaikan dikarenakan Termohon semakin sering melawan dan semakin tidak mau mendengarkan Pemohon. Bahkan persoalan antara Pemohon dan Termohon semakin berlangsung terus menerus membuat keadaan rumah tangga semakin tidak baik dan tidak harmonis, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
9. Pertengkaran dan perselisihan ini sudah membuat Pemohon bingung, stress, kesehatan menurun apalagi Pemohon dihadapkan pada pekerjaan yang bisa hilang karena kondisi perusahaan tempat Pemohon bekerja dalam kondisi kritis karena bisa jadi perusahaan tempat Pemohon bekerja ditutup atau dimarger;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Ta'ak 3 (Tiga) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok
3. Memberikan Hak asuh NAMA ANAK dan NAMA ANAK kepada Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri pada persidangan tanggal 13-12-2017, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana maksud dari pasal 130 HIR, agar berdamai di luar sidang sehingga mencabut perkaranya dan atau bermusyawarah untuk sepakat diputus dengan putusan akta perdamaian tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Bahwa, sebagaimana amanat perma nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian dan para pihak telah setuju untuk memilih Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si sebagai mediator dalam perkara ini sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 13 Desember 2017;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dan proses mediasi gagal;

Bahwa, Majelis Hakim juga berulang kali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal langsung diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya Termohon menerima perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya begitu juga atas replik Pemohon, dalam dupliknya Termohon tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak keberatan dengan perceraian ini;

halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Bahwa walaupun dalam hal perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan namun dipersidangan antara Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan dalam hal akibat perceraian yaitu :

1. Naikah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus rupiah) x 3 = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NDMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan tertanggal 2 Maret 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Keahiran Nomor 1692/2004 yang dikeluarkan oleh DSDUKCAP L Kota Depok tertanggal 11 Maret 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Keahiran Nomor NDMOR yang dikeluarkan oleh DSDUKCAPIL Kota Depok tertanggal 27 Maret 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Slip gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama bulan Januari 2018. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun agamaislam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Kota Depok;



2. SAKSI 11 umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Kota Depok;

Dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setelah lebaran 2015 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah keuangan berhutang tanpa izin, mengambil uang pemohon tanpa bilang, cara mendidik anak dan mengungkit ungkit pemberian yang lampau, diperitahu selalu dibantah dan dilawan;
- Bahwa termohon pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2017 namun dicabut dan dengan harapan ada perubahan, akan tetapi Termohon semakin sering metawan dan semakin tidak mau mendengarkan Pemohon. Bahkan persoalan antara Pemohon dan Termohon semakin berlangsung terus menerus membual keadaan rumah tangga semakin tidak baik dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. SAKSI umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Kota Depok;

2. SAKSI umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, tempat kediaman di Kota Semarang;

- Bahwa saksi adalah adik Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setelah lebaran 2015 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah keuangan (bertutang tanpa izin, mengambil uang pemohon tanpa bilang);
- Bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan cerai pada 2017 dengan namun dicabut dan dengan harapan ada perubahan, akan tetapi persoalan antara Pemohon dan Termohon semakin berlangsung terus menerus membuat keadaan rumah tangga semakin tidak baik dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan. Begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si sebagai mediator dalam perkara ini, namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2017, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 15 Nopember 2017 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut:

- Pokok dalil adalah permohonan cerai yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar sehingga akibat dari pertengkaran yang sering terjadi tersebut menyebabkan keduanya sudah pisah ranjang selama beberapa bulan yang lalu sampai sekarang. Atas dasar

halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk



itu, Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak I Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban lisan tertanggal 28 Desember 2016 merupakan rangkaian dalil pengakuan yang pada pokoknya Termohon menerima perceraian sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut dipersidangan setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas Termohon tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang diakui dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo 1926 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara imperatif (ijbari) yang tidak boleh disimpangi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dalil Pemohon untuk menjatuhkan thalak I raj'i kepada Termohon sebagaimana ternyata dalam surat permohonannya, harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga, atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon P hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen serta dapat dipertahankan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 165 ayat (1) HIR menyebutkan surat (Akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, relevan dengan pokok perkara dan saling beraesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil bukti surat/tertulis.

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis Pemohon yang memenuhi syarat materiil tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa P merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang berdaya bukti sempurna dan mengkal yang memberi bukti, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 02 Maret 2002 di wilayah KUA Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon SAKSI I dan SAKSI II ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi dan telah disumpah, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksianya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 171 ayat (1) HIR menyebutkan, tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan,



relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah ranjang beberapa bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan (Termohon berhutang tanpa izin, mengambil uang pemohon tanpa bilang, tidak mensyukuri rejeki yang ada sering mengeluh masalah uang);
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait permohonan cerai sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2002 dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak 2015 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah keuangan (Termohon berhutang tanpa izin, mengambil uang pemohon tanpa bilang, tidak mensyukuri rejeki yang ada sering mengeluh masalah uang);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak beberapa bulan yang lalu sampai sekarang, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah telah dikaruniai dua orang anak, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon

halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk



dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 tentang permohonan agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak I raj'i terhadap Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena "perselingkuhan", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah maksimal dilakukan baik yang ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang permohonan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Thalak I Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) s/d huruf (d) Kompilasi hukum Islam tentang kewajiban bekas suami terhadap isteri yang dithalakanya *a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul. b. memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul. d. memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dipersidangan tanggal 17 Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon menyatakan telah terjadi kesepakatan dalam hal akibat perceraianya yaitu :

1. Nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus rupiah) x 3 = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 sebagaimana surat permohonan Pemohon tentang hak asuh (hadhanah) terhadap dua orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (hadhanah) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya, Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutus tali silaturahmi kepada orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya, sebagaimana

halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk



firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahqaaf ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14 sebagai berikut :

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri"

Menimbang bahwa pada dasarnya sesuai dengan ketentuan pasal 105 a Kompilasi Hukum Islam, maka hak pengasuhan dan pemeliharaan anak dalam hal orang tuanya bercerai adalah menjadi hak ibu kandungnya, sedangkan ayah berkewajiban bertanggungjawab atas biaya hidup anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan itu bisa tidak diberikan kepada ibu kandung anak yang orang tuanya bercerai, bila terdapat alasan hukum yang menjadikan terhalangnya si ibu mendapatkan hak asuh dan pemeliharaan itu, seperti gila atau kejam terhadap anak atau berperilaku yang akan membahayakan kehidupan anak. Artinya kemaslahatan anak menjadi terancam kalau hak asuh tersebut diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat ketentuan pasal 105 a Kompilasi Hukum Islam bukanlah sesuatu yang bersifat imperatif. Akan tetapi ketentuan pasal 105 a KHI tersebut adalah merupakan patokan awal dalam menentukan kepada siapa hak hadlonah diberikan jika terjadi perceraian, dan mempunyai dasar-dasar yang kuat dari sumber ajaran Islam sebagaimana yang telah juga dipertimbangkan terdahulu, yang justru sejalan dan tidak dapat dipertentangkan dengan ketentuan dalam UU No.23 tahun 2002 dan pertimbangan kemaslahatan anak atau kepentingan terbaik bagi anak (the best

halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 3381/PdL.G/2017/PA.Dpk



interest of the child). Ketentuan ini baru dapat dikesampingkan jika ada alasan-alasan yang kuat sehingga ketentuan itu tidak harus digunakan;

Menimbang bahwa adalah keju menyederhanakan masalah dengan menyamakan untuk kepentingan dan kemaslahatan anak maka hak pengasuhan lalu serta merta diberikan kepada si ayah, lalu menyudutkan ketentuan pasal 105 a KHI sebagai suatu aturan yang bersifat tidak imperatif. Yang benar adalah kepada siapa hak pengasuhan diberikan akan sangat bergantung kepada substansi kasusnya, dengan mempertimbangkannya dari segala aspek, tanpa merupakan ketentuan pokok yang sudah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut

Menimbang, bahwa anak yang bernama 1. Afifa zahia Prananto Perempuan lahir di Depok pada tanggal 02 Februari 2004 sebagaimana bukti P.2 adalah telah mumayyiz, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan*". Dalam hal ini Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua anak tersebut di persidangan yang menyatakan *"ingin diasuh oleh ibunya"*;

Menimbang, oleh karena anak yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki lahir di Depok pada tanggal 14 Maret 2007 belum mumayyiz sebagaimana bukti P.3 maka anak tersebut masih sangat membutuhkan peyanaan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara ahiriyah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah, tapi dalam keadaan anak masih di bawah umur, belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan pula sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, hukum memandang ibunya (Penggugat DR/Tergugat DR) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Hadis Nabi yang berbunyi:

أنت أحق به مالم تنكح

halaman 20 dari 24 halaman | Publikasi Nomor: 3331/Pdt.G/2017/PA Depk



Artinya: "Engkau (ibu), lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah"

Menimbang bahwa dengan demikian penetapan pemberian hak asuh dan pemeliharaan atas anak Pemohon dan Termohon sama sekali tidak menghilangkan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagaimana digariskan dalam ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon dan Termohon tidak boleh menghalangi satu sama lain untuk berhubungan dengan anaknya itu dalam melakukan hak dan kewajibannya terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hak asuh anak yang bernama 1. Afifa zahia Prananto Perempuan lahir di Depok pada tanggal 02 Februari 2004. 2. Lutfan Reza Prananto, Laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 14 Maret 2007 dibawah hadhanah Termohon, hal ini sesuai Yurisprudensi MA/RI nomor :126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus Tahun 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila terjadi perceraian, maka anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak tersebut yaitu ibu (Tergugat Rekonvensi), dan sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang artinya berbunyi : "bahwa apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya (mengasuh),";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan fakta persidangan bahwa Pemohon sebagai ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), serta pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. maka sependapat dengan dalil-dalil tersebut di atas karena anak tersebut tergolong belum mumayyiz dan secara de facto sekarang ini sehari-harinya diasuh serta dipelihara oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dalam hal ini dapat dikabulkan dengan memberikan hak asuh (hadhanah) kepada Pemohon sebagai ibunya;

halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Termohon sebagai ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), serta pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut, maka sependapat dengan dalil-dalil tersebut di atas karena anak tersebut tergolong sudah mumayyiz dan telah pula menegaskan dalam persidangan, "*ingin tinggal dalam asuhan ibunya*" dan secara de facto sekarang ini sehari-harinya diasuh serta dipelihara oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dalam hal ini tidak dapat dikabulkan dengan memberikan hak asuh (hadhanah) kepada Pemohon sebagai ibunya;

Menimbang, sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan berdasarkan berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahqaaf Ayat 15 dan Surat Luqman Ayat 14 sebagaimana telah tersebut di atas, bahwa seorang anak memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, serta mempertimbangkan bahwa Pemohon sebagai ayah juga berperan untuk ikut mengasuh dan merawat anak, juga pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya tersebut, dengan demikian meskipun hak asuh anak berada pada Termohon, bukan berarti menghilangkan hak dan tanggungjawab Pemohon sebagai ayah untuk ikut mendidik dan membina anak Pemohon dan Termohon tersebut. Sehingga Termohon tidak boleh membatasi kesempatan bagi Pemohon untuk menjenguk dan membawa anak tersebut. Maka Majelis Hakim memerintahkan pada Termohon untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menjenguk dan membawa anak tersebut pada hari-hari libur atau pada waktu yang telah disepakati bersama, atas pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 surat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat terima;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini adalah cerai gugat (sengketa perkawinan) maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**P E MOHON**) untuk mengucapkan ikrar Talak 1 Raji terhadap Termohon (**T E RMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar
 - a. Nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus rupiah) x 3 = Rp 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) bagi kedua orang anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang bernama :
 1. **N A M A ANAK** Perempuan lahir di Depok pada tanggal 02 Februari 2004;
 2. **N A M A ANAK**, Laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 14 Maret 2007;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. selaku Ketua Majelis, dan Dra. Tuli Gantini serta Nanang Moh Rofi'i Nurhidayat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,



H.M. Jazuli, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota,

Nanang Moh Rofi'i Nurhidayat, S.Ag

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,-
4. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)